ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI MELALUI APLIKASI *GO FOOD* DI KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:
Ahmat Bashori
NIM. C02214001

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmat Bashori

NIM : C02214001

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi *Go-Food* Di Kota Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 28 Januari 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
97216AFF516835858
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ahmat Bashori
NIM. C02214001

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmat Bashori, NIM C02214001 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Januari 2019

Dosen Pembimbing

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SH.I, M.Si.
NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmat Bashori NIM. C02214001 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 07 Feberuari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Dr. H. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si.
NIP. 197911052007011019

Penguji II

Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum.
NIP. 195609231986031002

Penguji III

A. Mufti Khazin, MHI.
NIP. 197303132009011004

Penguji IV

Zakiyatul Ulya, MHI.
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 18 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ahmat Bashori
NIM	: C02214001
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: ahmatbashori05@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI MELALUI APLIKASI *GO-FOOD* DI KOTA SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Februari 2019

Penulis

(Ahmat Bashori)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi *Go-Food* Di Kota Surabaya" bertujuan untuk menjawab tema tersebut penulis membagi dalam dua rumusan masalah: bagaimana praktik akad jual beli melalui aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad jual beli melalui aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya?

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dengan *driver*, pemilik resto/kedai, konsumen dan wabsite resmi dari Go-Jek yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitik dengan pola pikir induktif-deduktif, yaitu dengan menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas tentang praktik pemesanan makanan melalui layanan *Go-Food* serta memaparkan ketentuan hukum Islam secara umum dan *bay'* yang digunakan untuk menganalisis fakta yang bersifat khusus yang terjadi antara konsumen dan pemilik resto/kedai di Kota Surabaya.

Data yang peneliti temukan di lapangan meliputi: pertama, praktik pemesanan makanan melalui layanan *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek dilakukan dengan cara konsumen memilih layanan *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek, memilih makanan, mengetik nama restoran di kolom pencarian, memesan makanan yang diinginkan, mengkonfirmasi pesanan dengan cara mengecek makanan, metode pembayaran yang digunakan serta penulisan alamat yang dituju, lalu klik pesan. Setelah itu, konsumen mendapatkan *driver* yang akan mengantar makanannya; kedua, pemesanan makanan melalui layanan jasa *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, kecuali terdapat salah satu pihak yang menyalahi ketentuan yang telah disepakati.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli yang tidak dalam *majlis* itu dilarang karena tidak memenuhi syarat dalam ijab dan kabul, namun pergeseran waktu dan tempat dapat merubah hukum yang memang terbangun melalui pondasi adat istiadat. Ketentuan ini berdasarkan atas kaidah yang mashur dikalangan ulama, yakni *layunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkān,* mengenai perbedaan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada aplikasi, maka harus ditanggung oleh pihak *driver* kecuali *driver* mengkonfirmasikan sebelum membelikan pesanannya, karena menurut *qoul aṣah, khiyār majlis* masih berlaku dalam jual beli melalui *Go-Food.*

Selaras dengan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran, yaitu: pertama, *driver* hendaknya mengkonfirmaskan lagi pesanan kepada konsumen agar tidak menimbulkan suatu kerugian dan masalah pada tujuan transaksi tersebut terutama dalam menjaga kesepakatan; kedua, pemilik resto/kedai yang memasarkan dan menjual makanannya melalui layanan *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya, hendaknya selalu memperbarui layanannya baik berupa harga, menu, jam buka, jam tutup. Hal ini agar tidak terjadi kerugian baik bagi konsumen dan *driver.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

COVER DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM 23
A. Jual Beli dalam Hukum Islam 23
1. Pengertian Jual Beli 23
2. Dasar Hukum Jual Beli 24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 26
4. *Khiyār* dalam Jual Beli 34
5. Etika dan Prinsip Jual Beli 36
6. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Asas-asas Jual Beli 45

BAB III APLIKASI GO-JEK DAN LAYANAN GO-FOOD 48

A. Sejarah, Visi, Misi, dan Berbagai Layanan dalam Aplikasi Go-Jek 48

1. Sejarah Munculnya Aplikasi Go-Jek 48
2. Visi dan Misi Aplikasi Go-Jek 50
3. Layanan..... 52

B. Layanan Go-Food 54

1. Deskripsi Umum Go-Food 54
2. Praktik Memesan Makanan Melalui Layanan Go-Food ... 56

C. Praktik Jual Beli Makanan Melalui Layanan Go-Food di Kota Surabaya 60

1. Kedai Ketan Punel Jl. Raya Darmo No. 116 Surabaya 61
2. Nasi Sambal Mak Yeye Jl. Jagir Wonokromo Wetan Surabaya..... 63
3. Pizza Time Jl. Tegal Sari No. 107 Surabaya..... 64

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI MELALUI APLIKASI GO-FOOD DI KOTA SURABAYA..... 68

A. Analisis Praktik Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go-Food di Kota Surabaya 68

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi Go-Food di Kota Surabaya 70

BAB V PENUTUP..... 83

A. Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA..... 85

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam telah bersepakat bahwa Alquran merupakan sumber utama hukum Islam. Selaku sumber primer utama hukum Islam, Alquran telah memberikan dasar-dasar pokok dan prinsip-prinsip umum hukum Islam.[1] Alquran dan Alhadits yang menjadi sumber, pedoman bagi umat untuk bertindak mengandung ajaran-ajaran tentang akidah dan ajaran-ajaran tentang syariah. Kemudian, syariah itu sendiri terdiri atas ibadah dan muamalah.[2]

Ajaran tentang akidah bersifat permanen karena berkaitan dengan permasalahan rukun iman. Demikian pula dengan ajaran tentang ibadah, karena berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pengabdian kepada Allah Swt dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Sedangkan ajaran tentang muamalah (hubungan sesama manusia) sifatnya elastis karena ada beberapa ketentuan yang tidak diatur secara terperinci pada dalil *naqlī*, sehingga masalah muamalah yang mengalami perubahan sosial sesuai zaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini diperlukan dalil *aqlī* juga yang dilakukan oleh para sahabat dengan berbagai diskusi dan diskusi tersebut tetap

[1] Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010).
[2] Mahmud Syaltut, *Al-Islām al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1966), 11-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlandaskan dan tidak boleh terlepas pada dalil *naqlī* sebagai rujukan primer.

Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat, yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Hubungan antar sesama Manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad). Manusia tidak akan pernah lepas dari perjanjian (akad) dalam kehidupannya. Dalam kegiatan perekonomian umat, lahirnya jual beli pasti dimulai dengan akad. Hal demikian menggambarkan bahwa akad sangat penting dalam kehidupan manusia.[3]

Perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerja sama antar pelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk perjanjian tertulis bahkan dalam praktik bisnis telah berkembang sampai pemahaman bahwa kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjiakan dalam perjanjian.[4]

Islam memiliki sifat komprehensif karena mencakup semua dimensi atau aspek kehidupan manusia baik yang ritual (*maḥḍoh*) maupun sosial, material dan moral, ekonomi, politik, hukum, sosial, kebudayaan, keamanan, nasional, dan internasional. Di dalam melakukan kegiatan

---

[3] Ramli Semmawi, "Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Syir'ah*, No. 2, Vol. 8 (Desember, 2010), 1.
[4] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial (muamalah), Islam memiliki prinsip-prinsip muamalah. Karya yang ditulis oleh Mardani, di dalam bukunya yang berjudul Fikih Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa terdapat sebelas prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip *tauḥidy*, prinsip halal, prinsip *maṣlaḥah*, prinsip kebebasan berinteraksi, prinsip kerjasama, prinsip membayar zakat, prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip komitmen terhadap *al-akhlāq al-karīmah*, dan prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang.[5]

Perkembangan teknologi informasi berbasis internet memberikan dampak positif bagi manusia yaitu memudahkan dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut maka manusia semakin mudah dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh dalam menetapkan hukum bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bidang muamalah. Dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan keempat faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persoalan muamalah adalah tercapainya tujuan yang hendak dicapai dalam mensyariatkan suatu hukum, sesuai dengan kehendak syariat.

[5] Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkembangan waktu, pemenuhan kebutuhan suatu barang dan jasa mengalami perubahan. Dulunya harus memesan di tempat, sekarang dengan menggunakan kecanggihan teknologi *handphone* seseorang dapat memenuhi kebutuhannya.

Apabila pada *smarthpone* kita terdapat aplikasi *playstore/appstore*, maka kita akan menemukan berbagai aplikasi yang ditawarkan di dalamnya, sudah seperti pasar aplikasi yang canggih. Aplikasi-aplikasi pada *playstore/appstore* tersebut memiliki berbagai kategori, diantaranya seputar belanja, berita dan majalah, bisnis, buku dan refrensi, cuaca, events, fotografi, game, gaya hidup, hiburan, kecantikan, kedokteran, keluarga, kesehatan dan kebugaran, komik, komunikasi, makanan dan minuman, pendidikan, perjalanan, peta dan lain-lain.

Kemajuan teknologi informasi di antaranya ditandai dengan penggunaan telepon genggam pintar (*smartphone*) yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan hanya dari telepon genggam yang dimilikinya. Para pelaku dunia usahapun memanfaatkan kemajuan ini dengan mengkoneksikan bidang usaha yang mereka jalani pada jaringan internet melalui aplikasi khusus yang dapat diakses oleh pengguna *smartphone* dengan cara mengunduhnya pada layanan yang ada. Perusahaan di bidang transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini diantaranya manajemen PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aplikasi Go-Jek, Salah satu aplikasi di *playstore/appstore* yang populer dalam kategori jasa online yang dibuat oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Aplikasi Go-jek telah didownload lebih dari 10 Juta orang, aplikasi tersebut melayani kebutuhan dalam transportasi, *delivery*, pesan makanan, bayar tagihan dan pulsa, aplikasi ini sangat membantu seseorang dengan mudah mendapatkan layanan jasa. Di dalam aplikasi Go-Jek terdapat bermacam layanan, meliputi *Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Send, Go-Pulsa, Go-Shop, Go-Mart, Go-Tix, Go-Box, Go Massage, Go-Clean, Go-Glam, Go-Auto, Go-Med, Go-Pay, Go-Bills,* dan *Go-Point*.[6]

Go-Jek merupakan perusahaan transportasi yang dalam pelayanannya menggunakan armada motor (ojek) berbasis *online*. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makariem pada tahun 2010 dan meluncurkan aplikasi *mobile* pada awal 2015 dengan wilayah cakupan Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali. Kehadiran Go-Jek ditengah masyarakat cukup dirasakan khususnya masyarakat Kota Surabaya. Go-Jek di tengah kesibukan serta kemacetan yang kerap terjadi di Kota-Kota besar, menjadi pilihan menggunakan kendaraan motor yang lebih cepat dan mudah menjangkau kemacetan serta dapat menempuh jalan-jalan kecil, Go-Jek menjadi penolong terutama bagi para pemburu waktu.[7]

Salah satu fitur layanan yang tersedia pada aplikasi Go-Jek adalah *Go-Food*, yaitu layanan pesan antar (*delivery*) yang diberikan perusahan

[6] Go-Jek, "Tentang Go-Jek", dalam https://www.go-jek.com, diakses pada 29 Oktober 2018.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Go-Jek untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya.

Memesan makanan yang melalui jasa *Go-Food* dengan mudah hanya dengan mengoprasikan *handphone*, kemudian memilih resto/warung dan menu sesuai kategori yang tersedia atau masukan resto/menu yang diinginkan, pilih makanan dan jumlah pesanan, masukan alamat pengiriman dan pilih metode pembayaran lalu klik *"order"*, pesanan segera diantarkan ke alamat pengiriman.[8]

Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pengguna, resto, dan pihak ojek. Mekanismenya layanan ini adalah pengguna membuka fitur *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek sehingga keluar daftar resto dan rumah makan serta harga makanan kemudian pengguna memilih menu makanan yang akan dipesan. Pihak ojek membeli makanan dan membayar dulu harganya (dibayar dulu/ ditalangi oleh pihak ojek) dan pihak ojek mengantar makanan kepada pengguna, dan pengguna membayar harga makanan secara tunai atau secara kredit melalui layanan kredit dari pihak ojek, yaitu metode pembayaran melalui cara *top-up* dengan saldo minimal Rp 100 ribu. Harga yang dibayar pengguna terdiri dari dua komponen: harga makanan, biaya kirim ongkos kurir misal dipatok Rp 25.000 untuk dalam kota (radius 6 km misalnya) dan ada tambahan Rp 4000 per 1 km jika di luar radius 6 km.

[8] Go-jek, "Tentang Go-Food", dalam https://www.go-jek.com/*Go-Food*/, diakses pada tanggal 31 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam bertransaksi melalui aplikasi *Go-Food* khusunya di Kota Surabaya, tidak semuanya harga yang ada diaplikasi sama dengan harga yang ada di resto/kedai, seperti di Kedai Ketan Punel Jl. Raya Darmo No. 116 Surabaya, Nasi sambel Mak Yeye Jl. Jagir Wonokromo Wetan Surabaya, Pizza Time Jl. Tegalsari No. 107 Surabaya.

Hal ini tidak sesuai dengan syarat/rukun akad jual beli yang disepakati dalam aplikasi, peneliti mengartikan aplikasi dengan *majlis* sehingga akad yang dilakukan dalam *majlis* tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama, sehingga hal ini tidak memenuhi syarat/rukun jual beli itu sendiri, agar jual beli tersebut menjadi sah secara hukum Islam yang harus dipenuhi adalah *ṣīghot* akad (ijab dan kabul antara penjual dan pembeli) '*aqidain* (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad),[9] dan didalam Islam akad jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari *syubḥat, gharar* ataupun *ribā.*[10]

Ini menunjukan tidak adanya kesesuaian harga yang ada melalui aplikasi (*majlis)* dengan harga yang ada di resto/warung, sehingga bisa merugikan *driver*/konsumen dan mengindikasikan terdapat *gharar* dalam akad/transaksi tersebut.

Maka dari adanya uraian tersebut, peneliti ingin membahas lebih lanjut perihal akad jual beli yang dilakukan konsumen dengan *merchant*/warung melalui *driver* Go-jek Indonesia cabang Surabaya dan

[9] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, cet. 9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 70.
[10] Abdul sami' al-Misri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam,* terj. Dimyauddin Djuwaini (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis juga mengangkat dan menelitinya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya"

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Setelah peneliti memaparkan faktor-faktor yang mendorong dilakukanya penelitian mengenai konsep jual beli melalui aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya menurut hukum Islam, peneliti menyebutkan poin-poin penting yang akan menjadi fokus penelitian peneliti selanjutnya, poin tersebut diantaranya adalah:

a. Latar belakang terjadinya akad jual beli melalui aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya.
b. Layanan *Go-Food* di Kota Surabaya.
c. Mekanisme transaksi melalui aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya.
d. Mekanisme bermitra dengan *Go-Food.*
e. Perbedaan harga antara aplikasi *Go-Food* dan *Merchant.*
f. *Update* harga yang dilakukan *Merchant.*
g. Komponen harga yang harus dibayar konsumen.
h. Praktik akad jual beli melalui aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya.
i. Analisis hukum Islam terhadap akad jual beli melalui aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya.
j. Kedai Ketan Punel Jl. Raya Darmo No. 116 Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Nasi sambel Mak Yeye Jl. Jagir Wonokromo Wetan Surabaya.

l. Pizza Time Jl. Tegalsari No. 107 Surabaya.

2. Batasan Masalah

Dengan adanya permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini peneliti membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

a. Praktik akad jual beli melalui aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya, diantaranya di Kedai Ketan Punel Jl. Raya Darmo No. 116 Surabaya, Nasi sambel Mak Yeye Jl. Jagir Wonokromo Wetan Surabaya, Pizza Time Jl. Tegalsari No. 107 Surabaya.

b. Analisis hukum Islam terhadap akad jual beli melalui aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menarik permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik akad jual beli melalui aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad jual beli melalui aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan ringkas terkait dengan kajian/penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga nampak jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan plagiasi atau duplikasi dari kajian /penelitian yang telah ada.[11]

Topik yang akan diteliti adalah mengenai analisis hukum Islam terhadap akad jual beli melalui aplikasi *Go-Food.* Setelah menelusuri melalui kajian pustaka di perpustakaan serta beberapa media, peneliti menemukan beberapa skripsi dan jurnal yang dapat dijadikan bahan masukan dalam penulisan penelitian ini.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah penulis telusuri, peneliti menemukan beberapa kajian yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dari saudara Muhammad Nuruddin yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui jasa Online *Go-Food* Pada Aplikasi Go-Jek Di Kota Surabaya", mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018.

   Penulis skripsi tersebut memerangkan dalam tulisannya secara garis besar bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik

[11] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemesanan makanan melalui jasa online *Go-Food* melalui aplikasi Go-jek, apakah memakai analisis akad *ijarah*, *bay', samsarah.*[12]

Perbedaan antara analisis tersebut dengan yang akan peneliti analisis adalah lebih fokus terhadap kasuistika yang terjadi pada konsumen dengan *driver* yang tidak terjadi kecocokan harga yang ada melalui aplikasi dengan yang ada di *resto*/warung. Adapun persamaan dengan yang akan penulis analisis adalah tentang aplikasi yang diteliti yaitu, *Go-Food* yang ada pada aplikasi Go-Jek.

2. Skripsi dari saudari Annisa Adelia Yusufin yang berjudul "Transaksi Jual Beli Melalui Jasa *Go-Food* Dalam Perspektif Hukum Islam", mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, tahun 2018.

   Penulis skripsi tersebut memerangkan dalam tulisannya adanya perbedaan pandangan dalam perspektif hukum Islam mengenai halal atau haramnya menggunakan layanan tersebut, penulis tersebut menganalisis bentuk transaksi melalui jasa *Go-Food* dengan analisis hukum Islam.[13]

   Perbedaan antara analisis tersebut dengan yang akan peneliti analisis adalah tidak hanya membahas terkait akad jual beli saja, namun cenderung lebih luas, sehingga penulis tersebut memandang

[12] Muhammad Nuruddin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Di Kota Surabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 68.
[13] Annisa Adelia Yusufin, "Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan pandangan dalam perspektif hukum Islam mengenai menghalalkan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* didasarkan adanya dasar hukum dalam Alquran dan alhadits yang memperbolehkan mewakilkan pembelian (*wakalah bil ujrah)* dan memandang pemanfaatan jasa pengemudi Go-Jek sebagai *Ijārah* yang dibayar atas dasar keikhlasan, dan mengharamkan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* didasarkan adanya dasar hukum dalam Alquran dan Hadis yang mengharamkan riba dan memandang bahwa terjadi penggabungan akad (*al-'uqūd al-murakkabah*) yang hukumnya adalah haram. Adapun persamaan dengan yang akan peneliti analisis adalah tinjauan hukum Islam yang dipakai yaitu memakai akad jual beli.

3. Jurnal dari Akhmad Syahid yang berjudul "*Goo-Food* Dalam Tinjauan Cendikiawan Muslim" Dosen FUAD Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tahun 2018.

   Penulis jurnal tersebut hanya menerangkan bagaiman menurut hukum Islam transaksi yang dilakukan melalui aplikasi Go-Jek dengan layanan *Go-Food*, yaitu transaksi layanan jual beli makanan atau minuman, dimana pihak *customer* memesan makanan atau minuman sesuai yang ada pada daftar menu *Go-Food* kepada pihak Go-Jek, selanjutnya pihak Go-Jek membelikan pesanan konsumen ke resto/warung dengan perantara *driver*, setelah pesanan didapat, maka pihak *driver* langsung mengantarkan makanan atau minuman kepada konsumen, transaksi dengan jasa layanan *Go-Food* merupakan jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad Saw dan juga belum pernah dibahas di kitab-kitab klasik, sehingga transaksi *Go-Food* menjadi polemik ditengah-tengah umat Islam.[14]

Ini yang menjadi titik kesamaan peneliti, penulis jurnal tersebut menganalisis transaksi yang ada melalui aplikasi Go-Jek melalui layanan *Go-Food* dengan akad jual beli, tetapi ada perbedaan yang sangat mencolok dalam penulisan tersebut dengan penulisan skripsi ini, yaitu tidak menganalisis sama sekali secara rinci terkait kasus-kasus yang ada saat ini, baik itu harga yang tidak sesuai dengan aplikasi atau objek (makanan/minuman) yang tidak sesuai dengan yang diinginkan.

4. Jurnal dari saudara Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia yang berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi *Go-Food* " mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung.

   Jurnal ini membahas apakah akad-akad dari pihak-pihak yang terkait sudah sesuai dengan syariat atau sebaliknya. Oleh karenanya penulis jurnal ini bermaksud untuk mengetahui jenis-jenis akad yang terdapat dalam layanan *Go-Food* dalam aplikasi Go-Jek, serta pandangan Islam terhadap akad-akad tersebut.

[14] Syahid Akhmad, "Goo-Food Dalam Tinjauan Cendikiawan Muslim" (Jurnal--IAIN Metro, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis jurnal tersebut menanggap terjadi transaksi antara perusahaan Go-Jek dengan *driver*, antara perusahaan Go-Jek dengan resto/warung yang terdaftar dalam layanan *Go-Food*, dan antara perusahan Go-Jek dengan pengguna layanan/konsumen. Akad jual beli terjadi antara *customer Go-Food* dengan penjual makanan, dan antara *driver* dengan penjual makanan yang terdaftar dalam layanan *Go-Food*. Sedangkan akad wakalah terjadi antara *customer Go-Food* dengan *driver.*[15]

Yang menjadi pembeda skripsi ini dengan jurnal tersebut adalah jurnal tersebut membahas lebih luas terkait memakai akad apa transaksi yang dilakukan oleh *customer* dengan *driver, driver* dengan penjual makanan/minuman, konsumen dengan penjual makanan/minuman, sedangkan yang akan peneliti teliti adalah antara konsumen dengan penjual makanan/minuman dengan perantara *driver.* Sedangkan yang menjadi titik kesamaan adalah akad yang dipakai antara konsumen dengan penjual makanan/minuman adalah akad jual beli.

E. Tujuan Penelitian

Setelah melihat dari rumusan masalah diatas maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

[15] Yunus Muhammad, et al, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food" (Jurnal--Universitas Islam Bandung), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui praktik akad jual beli melalui aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad jual beli melalui aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, mengembangkan pemikiran umat Islam dan mampu memperkaya khazanah pemikiran Islam dan menjelaskan, serta memahami elastisitas hukum Islam dalam menangani polemik yang semakin banyak jenisnya, khususnya tentang pandangan Islam terhadap akad jual beli melalui aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan dan dalam ranah pemikiran Islam pada umumnya, serta menjadi pertimbangan masyarakat dalam melakukan praktik akad jual beli melalui aplikasi *Go-Food.*

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman serta kesalahan tafsir dalam pembahasan, istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam: seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam, dalam pengertian ini termasuk juga ijtihad para ulama.
2. Akad jual beli: suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.
3. Aplikasi *Go-Food:* aplikasi layanan jasa dalam bentuk melakukan pesan antar makanan yang telah dipilih oleh konsumen sesuai pilihan menu dari resto atau kedai yang terdapat pilihannya pada aplikasi Go-Jek yang melalui layanan *Go-Food*, yang kemudian akan ditemukan seorang *driver* yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh pelanggan tersebut.

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten.[16]

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Di dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara berfikir deskriptif-deduktif, induktif yang dilandaskan pada analisis hukum Islam sebagai pijakannya.[17]

2. Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut[18]. Di dapat dari fakta-fakta yang ada di lapangan seperti :

1) Transaksi akad jual beli melalui aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya.
2) Prosedur kemitraan antara pemilik resto/kedai dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa.
3) Prosedur pemesanan konsumen dengan *Driver.*

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memilki informan atau data tersebut[19]. Di sini data sekunder didapat dari literasi dan refrensi dalam landasan penelelitian seperti:

[17] J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grasindo, 2013), 10.
[18] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 86.
[19] Ibid., 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Refrensi tentang kegiatan ekonomi Islam.

2) Refrensi tentang jual beli dalam Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer dari beberapa pihak-pihak yang bersangkutan diantaranya *driver* Go-Jek, pengusaha resto/warung, dan konsumen, yang dapat memberikan informasi terhadap mekanisme transaksi melalui aplikasi Go-Jek melalui layanan *Go-Food.*

b. Sumber sekunder, data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, yakni dari pustaka, internet, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut[20] dan merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan kitab-kitab/buku-buku fikih di antaranya:

1) Alquran dan hadis.

2) Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islām wa Adillatuhu.*

3) Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.*

4) Tim laskar pelangi, *Metodologi Fikih Muamalah.*

5) Sayyid Sabiq, *Mukhtasar Fiqih Sunnah.*

[20] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan tidak mungkin mendapatkan hasil yang maksimal,[21]diantaranya adalah:

a. Observasi

Kegiatan yang dilakukan secara sistematis tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan,[22] yakni seputar apa yang melatar belakangi melakukan transaksi tersebut dalam bersosial serta terhadap transaksi jual beli melalui aplikasi Go-Jek melalui layanan *Go-Food* yang mereka lakukan.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara kepada responden yang didasarkan atas tujuan penelitian yang ada.[23] Wawancara ini digunakan untuk menemukan data terhadap mekanisme transaksi melalui aplikasi Go-Jek melalui layanan *Go-Food* baik itu dari *driver*, penjual makanan/minuman, dan konsumen. Pada wawancara ini, penulis melakukannya dengan mendatangi para narasumber yang terlibat dalam transaksi jual beli melalui aplikasi Go-Jek melalui layanan *Go-Food* serta

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* cet. 8 (Bandung: Alfabeta, 2009), 224.
[22] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213.
[23] Suharsimi Aritmoko, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1998), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanyakan beberapa pertanyaan terkait mekanisme transaksi jual beli melalui aplikasi Go-Jek melalui layanan *Go-Food* yang mereka lakukan.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka teknik pengolahan data yang penulis lakukan yaitu:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali atau mengevaluasi terhadap data data yang diperoleh.[24] Setelah data yang peneliti cari dari hasil wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan telah terkumpul, maka kegiatan selanjutnya yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan isi dan kejelasan makna, keserasian dan keselarasan data antara data yang satu dengan yang lainnya.

b. *Organizing*, yaitu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian, yaitu dengan cara mencatat apapun yang berhubungan dengan penulisan ini seperti dalam buku jurnal untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.[25]

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis melalui metode diskriptif analisis, wawancara dan pola pikir deduktif, induktif untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan orang lain.

---

[24] Bandung Waluyo, *Penetapan Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.
[25] Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil dan pendapat yang bersifat umum selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.[26]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab berikut:

Bab Pertama, bab ini berisi Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua adalah landasan teori, yang berisi pandangan hukum Islam terhadap akad jual beli, bab ini menjelaskan pengertian tentang jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, *khiyār* dalam jual beli, etika dan prinsip jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang, asas-asas jual beli.

Bab ketiga adalah deskripsi *Go-Food*, yakni mekanisme penggunaan melalui aplikasi Go-Jek melalui layanan *Go-Food* di Surabaya, bab ini memaparkan tentang hasil penggalian data dari berbagai sumber, baik itu perihal sejarah, visi, misi dan berbagai layanan

[26] Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam aplikasi Go-Jek, layanan *Go-Food,* praktek jual beli makanan melalui layanan *Go-Food* di Kota Surabaya*,*

Bab keempat adalah analisis hukum Islam terhadap akad jual beli melalui aplikasi Go-Jek melalui layanan *Go-Food* di Kota Surabaya.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi jawaban dari pokok masalah yang telah dipaparkan pada bab pertama yang selanjutnya penulis memberikan sumbangsih berupa saran sebagai refleksi terhadap realita yang terjadi saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Bay' artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian antonimnya, yaitu kata: *shira'* (beli). Dengan demikian berarti kata jual sekaligus juga berarti kata beli.[1]

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan

[1] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli atau tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[2]

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughnī* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.[3] Menurut ulama hanafiyah, adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibolehkan oleh syariat.[4]

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta yang bertujuan untuk memberi kepemilikan atas dasar suka sama suka dan dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama Islam sejak jaman Nabi hingga sekarang sepakat bahwa *bay'* secara umum hukumnya mubah.[5] Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat di dalam Alquran dan Hadis. Terdapat beberapa ayat Alquran dan Hadis. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

---

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 70.
[3] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.
[4] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.
[5] Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Suarabaya: UINSA Press, 2014), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. QS. Al-Baqarah ayat 275:[6]

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَو ...

"padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

b. QS. An-Nisa' ayat 29:[7]

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأكُلُواْ أَموَلَكُم بَينَكُم بِالبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاض مِّنكُم...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."

Dalam melakukan jual beli, Islam juga telah menganjurkan bagi umatnya agar selalu berbuat adil dan jujur demi terpenuhinya semua hak dan kewajiban masing-masing. Sebagaimana yang terlampir dalam QS. An-Nahl ayat 91:[8]

وَأَوفُواْ بِعَهدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدتُّم وَلَا تَنقُضُواْ ٱلأَيمَنَ بَعدَ تَوكِيدِهَا وَقَد جَعَلتُمُ ٱللَّهَ عَلَيكُم كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعلَمُ مَا تَفعَلُونَ

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat"

Dalil hadis Nabi Saw tentang jual beli salah satunya ialah H.R Ahmad yang bersumber dari Rafi' bin Khadij:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Jamunu, 1965), 69.
[7] Ibid., 122.
[8] Ibid., 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Rasulullah saw pernah ditanya tentang pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasulullah saw menjawab: "usaha tangan (karya) manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik".[9]

Ijmak ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[10]

Adapun menurut *qiyas* (analogi hukum), maka dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung pada harga barang atau barang itu sendiri. Dari sini, tampaklah hikmah diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai dengan yang diinginkannya.[11]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan jual beli, manusia harus mengetahui syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *shara'* (hukum Islam). Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu

---

[9] Suqiyah Musyafa'ah, *Hadist Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 63.
[10] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah…,* 75
[11] Saleh Al-fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu, tidak mesti pula adanya hukum.[12]

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muaṭah*).[13] Akan tetapi, jumhur ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *ṣighat* (pengucapan ijab dan kabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.[14]

a. Pihak yang bertransaksi (Penjual dan Pembeli)

Pihak yang bertransaksi atau pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan secara *shara'* untuk melakukan suatu akad.[15] Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, yaitu:

1) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan *baligh*, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah.

2) Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di

[12] Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50.
[13] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 65.
[14] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*..., 29.
[15] Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*…, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.[16]

b. Ijab dan kabul

Serah terima dan semua yang menunjukkan atas kerelaan. Misalnya, perkataan penjual, "Saya menjual kepadamu", atau "Saya menyerahkannya kepadamu', atau "Saya memberimu dengan harga sekian...". Pembeli menjawab, "Saya membeli", atau "Saya menerima", atau yang semisalnya. Sah jual beli dengan akad perbuatan dari satu belah pihak atau dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.[17]

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad.
2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-", lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-". Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

[16] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 26.
[17] Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Matan Zubad (Intisari Fikih Islam)*, terj. Nurul Mukhlisin dan Izzudin Karimi (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2009), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu *majlis*. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan hal yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktifitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.[18]

c. Barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

[18] Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Barang itu ada

Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di suatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses ini dihukumkan sebagai barang yang ada.[19]

2) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu, mereka mengatakan "diperbolehkan seorang penjual kotoran. Kotoran/tinja dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang

[19] Ibid., 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman.[20]

Meskipun demikian, perlu diingatkan bahwa barang itu (barang-barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai) boleh diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan bahan makanan.

3) Dapat dimanfaatkan

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu barang yang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

4) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya, seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa

[20] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1988), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat izin atau kuasa dari istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.

5) Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

6) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

7) Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.[21]

d. Nilai tukar pengganti barang (Harga)

Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.[22]

Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fikih membedakan *thaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *thaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *thaman*.[23]

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *thaman* sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga

[21] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 143-146.
[22] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah…*, 87.
[23] Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat...,* 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang itu dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas.

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *shara'*, seperti babi dan minuman keras, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *shara'*.[24]

4. *Khiyar* dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya, *khiyar* diklasifikasikan juga menjadi dua, yaitu *khiyar tarawwi* dan *khiyar naqiṣah.*[25]

a. *Khiyar tarawwi* adalah *khiyar* yang diputuskan murni atas dasar inisiatif pelaku transaksi, bukan atas dasar pertimbangan kriteria *ma'qūd 'alaih* yang tidak sesuai kontrak, termasuk *khiyar* ini adalah *khiyar majlis* dan *khiyar syaraṭ.*

1) *Khiyar majlis* ialah hak pelaku transaksi untuk menentuk pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika kedua pihak masih berada di *majlis* akad.

Yang dikehendaki *majlis* akad ialah, tempat dimana peristiwa transaksi berlangsung, pengertian ini mencakup praktik transaksi yang diadakan secara langsung dalam satu tempat.

[24] Ibid., 76-77.
[25] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fikih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi yang diadakan dari jarak jauh namun secara langsung seperti via telepon, video call, *online* dan lain-lain, menurut *qoul aṣah* juga berlaku *khiyar majlis* dan hak *khiyar* ini akan berakhir apabila salah satu pihak telah keluar dari tempatnya, sedangkan menurut *muqabil aṣah khiyar majlis* tidak berlaku dalam transaksi yang dilakukan dari jarak jauh, karena jarak jauh sendiri merupakan gambaran dari *tafarruq,* dan *tafarruq* merupakan sesuatu yang mengakhiri *khiyar majlis.*[26]

2) *Khiyar syaraṭ* ialah hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan *muta'aqidain* terhadap sebuah syarat berupa batas waktu tertentu.

b. *Khiyar naqiṣah* adalah *khiyar* yang berkaitan dengan pertimbangan kondisi komoditi yang disebabkan tidak ditemukannya sifat-sifat komoditi yang diharapkan, *khiyar* ini sering disebut *khiyar 'aib.*

1) *Khiyar 'aib* ialah *khiyar* yang berkaitan dengan *ma'qūd 'alaih* bukan pelaku transaksinya. Dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; "saya beli mobil ini dengan harga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan", seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah RA. Bahwa seseorang membeli

[26] Ibid., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukan pada Rasulullah, maka budak itu dikembalikan pada penjual.[27]

5. Etika dan Prinsip Jual Beli

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Untuk itu, sebagai masyarakat muslim tentu harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas ekonominya terutama dalam hal jual beli.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. *Ar-riḍa*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).
b. Persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
c. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak

[27] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

d. Keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.[28]

Adapun dalam jual beli, juga memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali.

b. Berinteraksi yang jujur.

Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.

c. Bersikap toleran dalam bertransaksi.

Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras

[28] Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 268-269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi bagi nama Allah.

e. Memperbanyak sedekah.

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

f. Mencatat utang dan mempersaksikannya.

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang.[29]

6. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama tidak membedakan antara *fāsid* dengan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli *saḥīh* dan jual beli *fāsid.* Sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli *saḥīh, fāsid,* dan batal.[30]

Adapun macam jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

[29] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa 'Adillatuhu…,* 27-28.
[30] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*…, 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fikih sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Namun menurut pakar fikih Hambali, mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsung dengan akad, akan tetapi akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam Alquran dan hadis Rasulullah jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam hadis Rasulullah Saw. menurutnya, tidak termasuk jual beli tipuan.

b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama fikih dan termasuk ke dalam kategori *bay' al-gharar* (jual beli tipuan).

c. Jual beli benda najis, seperti babi, *khamr*, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

d. Jual beli *al-'urbun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati Jumhur Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, air sumur pribadi menurut Jumhur Ulama boleh diperjualbelikan, karena air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri.

f. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, yang pada lahirnya baik. Tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, kemudian yang juga dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah jual beli *al-muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding).[31]

Dalam kegiatan ekonomi bisnis dan investasi, Allah Swt dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang harus ditinggalkan oleh setiap muslim yang beriman. Diantaranya adalah menghindari unsur *gharar,* para pakar dan ahli fikih mengemukakan konsepsi *gharar* dengan berbagai macam formulasi definisi. Diantaranya oleh Yusuf as-Subaily yang menyebut *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya.[32] Jual beli *gharar* adalah transaksi yang

[31] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*..., 28-31.
[32] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.[33]

Gharar dapat terjadi dalam objek akad, yaitu barang yang dijual dalam akad *bay'.* Penyebab terjadinya *gharar* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut dapat terjadi pada barang atau objek akad yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Fisik barang tidak jelas.

   Misalnya, penjual berkata: "aku menjual kepadamu barang yang ada dalam kotak ini dengan harga Rp 100.000,-" dan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak.

b. Sifat barang tidak jelas.

   Misalnya, penjual berkata: "aku jual sebuah mobil kepadamu dengan harga 50 juta rupiah". Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu sifatnya.

c. Ukurannya tidak jelas.

   Misalnya, penjual berkata: "aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10 juta rupiah".

d. Barang bukan milik penjual seperti menjual rumah yang bukan miliknya.

e. Barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti menjual jam tangan yang hilang.[34]

---

[33] Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Bank Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 18.
[34] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam...*, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perspektif hukum Islam, salah satu bentuk *gharar* yang dapat terjadi ialah *tadlīs*. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan (*tadlīs*). Dalam Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak karena unsur *'antarāḍin minkum* (rela sama rela) dilanggar.

Larangan jual beli *tadlīs* terdapat dalam hadis yang salah satunya ialah HR. Muslim yang bersumber dari Abdullah bin Dinar:[35]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِيْ الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُوْلُ لاَ خِيَابَةَ

> "Hadis riwayat dari Abdullah bin Dīnār, bahwa ia telah mendengar Ibnu Umar berkata: "pernah ada seorang lelaki yang menceritakan kepada Rasulullah Saw, bahwa ia pernah tertipu dalam jual beli, maka Rasulullah Saw bersabda: "siapa pun yang melakukan transaksi jual beli, maka harus berkata: "tidak ada penipuan", oleh karena itu bila terjadi jual beli, maka tidak boleh ada penipuan".

Tadlīs juga dapat terjadi dalam beberapa bentuk praktik, dan berikut adalah macam-macam *tadlīs* yang dapat terjadi:

---

[35] Al-Bukhāriy, "Ṣahīḥ al-Bukhārī", Hadith no. 2826. Kitab: *al-Buyū'*. Bāb: Lā yukhda' fi al-Bay', dalam Suqiyah Musyafa'ah, *Hadist Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Tadlīs* dalam kuantitas

Tadlīs (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu kontainer. Jumlahnya banyak dan tidak mungkin dihitung satu persatu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

b. *Tadlīs* dalam kualitas

Tadlīs (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Tadlīs* dalam kualitas adalah pada pasar penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga tiga juta rupiah.

Pada kenyataannya tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama, yakni tiga juta rupiah. Pembeli tidak dapat membedakan mana komputer yang kualifikasi rendah dan mana yang tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Tadlīs* dalam harga

Penipuan dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam fikih disebut *ghaban*.

Katakanlah seorang musafir datang ke Jakarta menggunakan kereta api, tiba di Bandung. Ia kemudian naik taksi, namun tidak tahu harga pasaran taksi dari stasiun kereta api ke jalan Braga di Bandung. Katakan pula harga pasaran ongkos taksi untuk jarak itu adalah Rp 12.000,-. Supir taksi menawarkan dengan harga Rp 50.000,- setelah tawar-menawar, akhirnya disepakati rela sama rela Rp 40.000,-. Nah, meskipun kedua pihak rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan musafir bukan kerelaan yang sebenarnya, ia rela dalam kondisi tertipu.

d. *Tadlīs* dalam waktu pembayaran

Penipuan dalam kualitas, kuantitas, harga, *tadlis* dalam waktu penyerahan juga dilarang. Yang termasuk penipuan jenis ini adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahakan barang tersebut esok hari. Walaupun konsekuensi *tadlis* dalam waktu penyerahan tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya pelarangan *tadlis* waktu penyerahan, maka segala transaksi haru jelas, kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi.[36]

7. Asas-asas

Dalam jual beli menurut hukum Islam, harus dilandasi beberapa asas, karena tanpa asas ini, suatu tindakan tidak sah dalam bermuamalah, asas-asasnya terdiri dari :

a. Asas *'adalah*

Pelaksaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

b. Asas *mu'awwanah*

Asas *mu'awwanah* mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu startegi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

c. Asas *musharakah*

Setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat

[36] Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 104-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

d. Asas *manfaah* (*tabādulul manāfi'*)

Segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'āwun* (tolong-menolong) atau *mu'awwanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak–pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

Asas *manfaah* adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah Swt., dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.

e. Asas *'antarāḍin*

Asas *'antarāḍin* atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

f. Asas *'adamul gharar*

Asas *'adamul gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi

g. Asas *al-ḥurriyah* (kebebasan)

Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian.

h. Asas *al-musawwah*

Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.

i. Asas *as-ṣiddiq*

Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.[37]

[37] Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

APLIKASI GO-JEK DAN LAYANAN *GO-FOOD*

A. Sejarah, Visi, Misi dan Berbagai Layanan dalam Aplikasi Go-Jek

1. Sejarah Munculnya Aplikasi Go-Jek.

Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon, Go-Jek kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan antar makanan, dan berbagai layanan *on-demand* lainnnya.[1]

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Indonesia merupakan perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan Go-Jek bertumpu pada tiga nilai pokok, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim.[2]

Go-Jek telah menghubungkan pengguna dengan lebih dari 250.000 mitra driver ojek dan mobil, lebih dari 100.000 penjual makanan, serta lebih dari 7.000 penyedia layanan lainnya.

Go-Jek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang,

[1] Go-Jek, "Tentang Go-Jek", dalam https://www.go-jek.com. diakses pada 13 Desember 2018.
[2] Go-Jek, "Tentang Go-Jek", dalam https://www.Go-Jek/about/, diakses pada 13 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal,Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun mendatang.[3]

Go-Jek adalah *on-demand mobile platform* yang didesain dan ditawarkan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Indonesia dan merupakan aplikasi terdepan, aplikasi ini telah didownload oleh pengguna lebih dari 10 juta orang. Telah mengalami beberapa pembaruan sistem pada aplikasi dan yang terakhir diperbarui pada 11 Desember 2018, Email pengembangannya yakni info_gojek.com, alamat kantor Cabang yang berada di Kota Surabaya ialah Jl. Monginsidi No.14, DR. Soetomo, Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur 60251, Indonesia.[4]

[3] Go-Jek, "Tentang Go-Jek", dalam https://www.go-jek.com, diakses pada 13 Desember 2018.
[4] Go-Jek, "Tentang Go-Jek", dalam http://insurabaya.blogspot.com/2018/07/alamat-kantor-gojek-di-surabaya.html, diakses pada 06 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi dan Misi Aplikasi Go-jek

a. Visi

Mengembangkan layanan jasa dalam bentuk aplikasi yang menghubungkan konsumendengan tukang ojek secara langsung tanpa harus ke pangkalan ojek, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan turut serta mensejahterakan perekonomian para tukang ojek.

b. Misi

Menjadikan acuan dalam tata kelola transportasi roda dua yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi memberikan layanan prima dan solusi bagi konsumendalam pelayanan jasa transportasi roda dua dan membuka kesempatan bekerjasama sebagai mitra pengendara bagi masyarakat.[5]

Dari visi dan misi tersebut, Go-Jek memiliki 3 pilar utama, yakni kecepatan, inovasi dan dampak sosial.

1) Kecepatan, yakni melayani dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman.
2) Inovasi, yakni terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup masyarakat pengguna Go-Jek.

[5]Go-Jek, "Tentang Go-Jek", dalam https://www.go-jek.com/vision-mission/?_escaped_fragment_, diakses pada 06 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dampak sosial, yakni Memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia.[6]

Memberikan dampak sosial melalui teknologi, diawali dengan memberitahu kepada semua orang bahwa Go-Jek adalah *start up* asli Indonesia dengan misi sosial. Go-Jek ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar. Melalui teknologi, Go-Jek berusaha menyebarkan dampak sosial yaitu kehidupan yang lebih baik untuk *driver* dan keluarganya dengan meningkatkan jumlah penghasilan mereka. Layanan utama Go-Jek sangat penting bagi kota dengan tingkat lalu lintas yang padat seperti di Jakarta, Surabaya dan Kota lainnya di mana Go-Jek beroperasi. Go-Jek menawarkan manfaat besar baik untuk para pelanggan dan penyedia jasa.[7]

Dalam ranah layanan *Go-Food,* di Kota Surabaya bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan akan memberikan kemudahan dalam melakukan pembelian makanan. Misalnya yang pernah dialami oleh salah seorang pelanggan *Go-Food* seorang anak indekos, dia menceritakan bahwa ketika dia menginginkan membeli makanan namun hujan sangat lebat, maka terdapat *driver* yang bersedia membelikannya bahkan dia dapat dengan mudah.[8] Bagi *driver* akan dapat memberikan manfaat dalam mengisi waktu

[6] Go-Jek, "Tentang Go-Jek", dalam https://www.go-jek.com, diakses pada 24 Desember 2018.
[7] Ibid.
[8] Desy, *Wawancara*, Surabaya, 12 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luangnya untuk mencari nafkah, karena *driver* tersebut bisa menentukan waktu dan tempatnya untuk mendapatkan pelanggan terdekat.

3. Layanan

Go-Jek Indonesia yang mempunyai slogan *an ojek for every need* telah mempunyai berbagai layanan jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, aplikasi Go-Jek memiliki beberapa layanan diantaranya:[9]

a. Go-Jek

Di dalam aplikasi Go-Jek memiliki beberapa layanan transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makanan dan lain-lain, diantaranya:

1) *Go-Ride*
2) *Go-Car*
3) *Go-Send*
4) *Go-Box*
5) *Go-Food*
6) *Go-Mart*
7) *Go-Med*
8) *Go-Tix*

[9] Go-Jek, "Tentang Go-Jek", dalam https://www.go-jek.com/, diakses 24 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Go-Life*

Selain layanan yang telah dijelaskan diatas, terdapat layanan kategori *Go-Life*, yang mana para penyedia jasa ahli akan siap mendatangi lokasi pelanggan yang memesan.

1) *Go-Massage*
2) *Go-Clean*
3) *Go-Glam*
4) *Go-Auto*

c. *Go-Pay*

Merupakan dompet virtual dengan melakukan transaksi tanpa menggunakan uang *cash, Go-Pay* atau yang sebelumnya disebut sebagai *Go-Wallet* adalah dompet virtual untuk menyimpan Go-Jek *credit* yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi Go-Jek.

Agar bisa menggunakan *Go-Pay*, perlu memastikan bahwa saldo di dalam *Go-Pay* Go-Jek mencukupi untuk melakukan pembayaran, namun jika saldo tidak mencukupi Go-Jek menyediakan layanan pembayaran parsial, dimana bisa membayar dengan saldo *Go-Pay*, lalu sisanya bisa dibayarkan dengan uang tunai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat ini *Go-Pay* sudah terintegrasi dengan bank-bank besar di Indonesia demi kemudahan untuk melakukan isi saldo ke dalam *Go-Pay*. Beberapa bank besar yang menjadi mitra Go-Jek dalam layanan *Go-Pay* adalah BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Permata Bank, CIMB Niaga, serta pengisian Saldo Via ATM Bersama dan PRIMA. Diantara layanan *Go-Pay* adalah:[10]

1) *Go-Pay*
2) *Go-Points*
3) *Go-Pulsa*
4) *Go-Bills*

B. Layanan *Go-Food*

1. Deskripsi Umum *Go-Food*.

Go-Food adalah layanan jasa dalam bentuk melakukan pesan antar makanan yang telah dipilih oleh konsumen sesuai pilihan menu dari restoran atau kedai yang terdapat pilihannya pada aplikasi Go-Jek yang melalui layanan *Go-Food*, yang kemudian akan ditemukan seorang *driver* yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh pelanggan tersebut.[11]

Harga makanan/minuman dan jumlah upah jasa yang harus dibayar oleh pelanggan telah ditotal dalam aplikasi tersebut, sebab semua harga dari setiap pilihanan makanan/minuman dari warung,

[10] Go-Jek, "Tentang Go-Jek", dalam https://www.cermati.com/e-money/gopay, diakses pada 04 Januari 2019.
[11] Go-Food dalam Aplikasi Go-Jek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

restoran atau kedai tertentu telah tertera harga setiap menu masing-masing, setiap penjual makanan yang bergabung dalam *Go-Food* telah mendaftarkan tokonya di kantor Go-Jek dengan menggunakan aplikasi khusus yakni Go-Resto untuk mempermudah dalam menanggapi dan menerima pemesanan dari konsumen.

Terkait jumlah upah yang berhak diberikan kepada *driver* ditentukan oleh jarak per-kilometer antara lokasi kedai atau warung menuju lokasi pelanggan yang melakukan pemesanan. Ketika pelanggan telah selesai melakukan pilihan menu, akan muncul harga dari jarak toko tersebut.[12]

Pengendara yang ingin bergabung menjadi mitra *driver* Go-Jek diharuskan memiliki android *smartphone* dan menginstal aplikasi *driver* Go-Jek dan memenuhi syarat tertentu sebagai ketentuan untuk mendaftar menjadi *driver*/mitra Go-Jek, diantaranya memiliki KTP, SIM C aktif, menyediakan motor dengan STNK aktif dan SKCK dari kepolisian yang sesuai alamat KTP.[13]

Bagi restoran yang ingin mempromosikan dan menjual makanan/minumannya pada *Go-Food*, maka terdapat aplikasi *Go-Biz* yang harus diinstal. *Go-Biz* adalah aplikasi untuk restoran, kedai atau warung yang dapat membantu para pemilik usaha dalam mengembangkan, mengontrol, dan mendapatkan informasi yang

[12] Ibid.
[13] Go-Jek, "Tentang Go-Jek", dalam https://www.go-jek.com/terms-and-condition, diakses 24 pada Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermanfaat untuk kemajuan usaha. Dengan menggunakan *Go-Biz* pemilik resto/kedai dapat mengaktifkan/menon-aktifkan pilihan menu, mengubah jam buka restoran di *Go-Food*, menerima pembayaran dengan *Go-Pay* dan lain-lain.

Terkait pajak yang harus di bayarkan kepada pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, restoran/kedai yang terdaftar terkena pajak 20 % dari *item* makanan yang dibeli, hal ini seperti penuturan Nur Rahmat *owner* dari *Kebab N Burger Max Gembili* yang berkantor di Jl. Kapas Madya Gang 5/79 Kota Surabaya.[14]

2. Praktik Memesan Makanan Melalui Layanan *Go-Food*.

Layanan *Go-Food* merupakan kesadaran penuh konsumen dalam memilih dan meng-klik pesan pada layanan jasa *Go-Food*, di bawah ini adalah cara pengaplikasian dalam pemesanan makanan melalui layanan *Go-Food*.

a. Konsumen memilih layanan *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek.

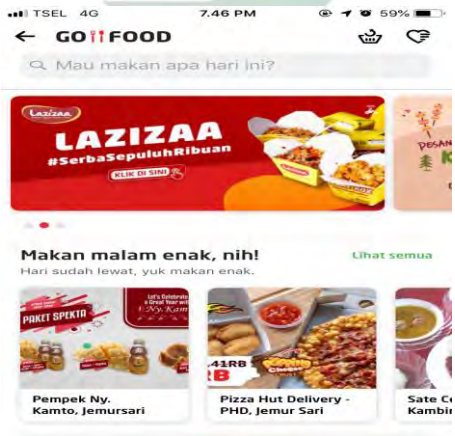

Gambar 3. 1
Halaman Awal Aplikasi

[14] Nur Rahmat, *Wawancara*, Surabaya, 09 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Konsumen memilih makanan/minuman sesuai keinginan dari kategori yang ada (baru minggu ini, promosi, terdekat, terlaris, promo antar, 24 jam, menu hemat, menu sehat, terfavorit).

Gambar 3. 2
Pilihan Kategori

c. Konsumen dapat mengetik nama restoran di kolom pencarian agar mempermudah tujuan pencarian makanan yang ingin dipesan.

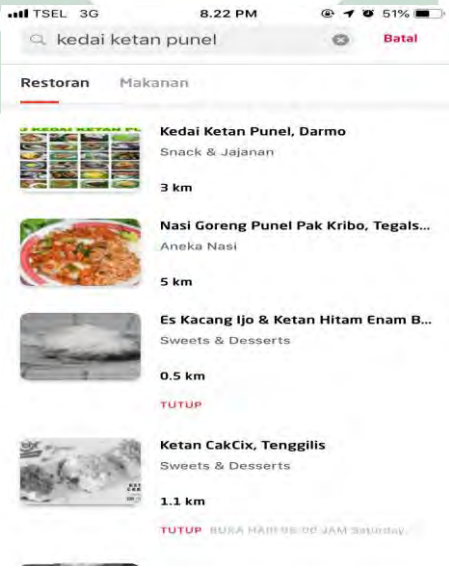

Gambar 3. 3
Pencarian Restoran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Konsumen dapat memesan makanan yang diinginkan dengan cara klik tambah pada nama menu yang ada, sesuai yang dipesan.

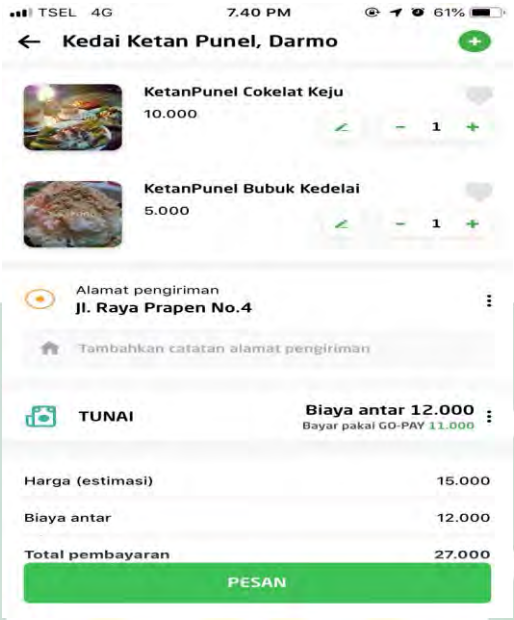

Gambar 3. 4
Memilih Menu Makanan

e. Konsumen mengkonfirmasi pesanan dengan cara mengecek makanan, metode pembayaran yang digunakan serta penulisan alamat yang dituju, lalu klik pesan.

f. Setelah klik pesan, konsumen mendapatkan *driver* yang akan mengantar makanannya.

g. Jika konsumen ingin melakukan *cancel* pada pesanannya dapat mengklik (batalkan pesanan) yang berada di bagian bawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

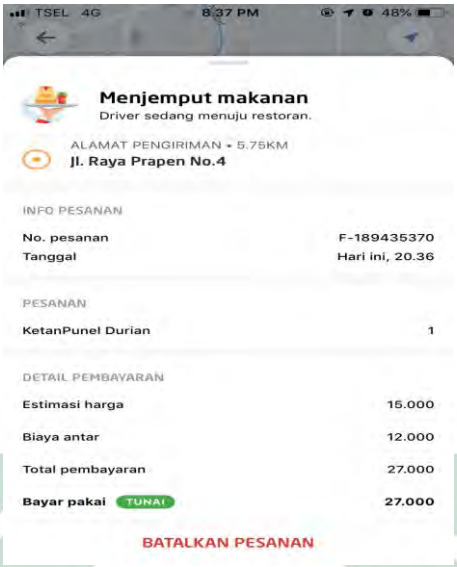

Gambar 3. 5
Driver Mengambil Makanan

h. Jika konsumen tetap pada pesanannya, *driver* segera menghubungi konsumen untuk mengkonfirmasi pesanan dan alamat pengantaran.

i. Jika sudah konfirmasi, *driver* segera menuju ke lokasi pembelian.

j. Ketika tiba di toko, *driver* memperlihatkan aplikasi Go-jek ke pramuniaga, lalu menghubungi konsumen jika terdapat pesanan yang tidak sesuai dengan aplikasi (contoh seperti; "Pak makanan yang dipesan harganya sekian, lebih mahal dengan yang ada diaplikasi, apakah bapak bersedia?").

k. Jika pesanan sesuai, *driver* memasukkan nominal total makanan sesuai dengan bon/struk di aplikasi.

l. *Driver* memfoto bon/struk pada aplikasi dan memastikannya bahwa harga, toko, tanggal, jumlah harga terlihat jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. *Driver* menggeser tombol "Mulai Pengantaran" sebelum ke lokasi konsumen.

n. *Driver* mengantar pesanan ke alamat konsumen.

o. Konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan nominal pesanan.

p. *Driver* menerima uang sesuai dengan nominal pesanan.

q. *Driver* menggeser tombol selesaikan pekerjaan setelah pesanan diterima oleh konsumen.

r. Konsumen memberikan bintang pada aplikasi atas kinerja *driver* yang telah mengantar makanannya.

C. Praktik Jual Beli Makanan Melalui Layanan *Go-Food* di Kota Surabaya

Go-Food merupakan layanan jasa dalam bentuk melakukan pesan antar makanan yang telah dipilih oleh konsumen sesuai pilihan menu dari restoran atau kedai yang terdapat pilihannya pada aplikasi Go-Jek yang melalui layanan *Go-Food*, yang kemudian akan ditemukan seorang *driver* yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh pelanggan tersebut.

Namun dalam bertransaksi melalui aplikasi *Go-Food* khusunya di Kota Surabaya, tidak semuanya pemilik resto/kedai untuk memperbarui harga yang ada di aplikasi sehingga tidak adanya kecocokan harga dengan yang ada di aplikasi, hal ini bisa mengindikasikan *gharar* dalam jual beli makanan yang di lakukan konsumen melalui layanan *Go-Food,* namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak semua resto/kedai yang mengalami hal itu, diantara lain sebagai berikut:

1. Kedai Ketan Punel Jl. Raya Darmo No. 116 Surabaya

   Salah satu kebutuhan yang semakin marak akhir-akhir ini adalah dibidang kuliner, sehingga para pengusaha kuliner mencari solusi bagaimana agar konsumen bisa mendapatkan makanan dengan tidak susah payah. Salah satu tempat yang menyediakan pelayanan makanan yang memanjakan konsumen adalah Kedai Ketan Punel yang berada di kawasan Jl. Raya Darmo No. 116 Surabaya.

   Adapun di kedai ketan ini memberi pelayanan kepada konsumen dengan menjalin kemitraan dengan Go-Jek, yang mana dalam aplikasi Go-Jek terdapat layanan *Go-Food.* Layanan jasa tersebut berupa pesan antar makanan yang telah dipilih oleh konsumen sesuai pilihan menu dari kedai ketan tersebut yang terdapat pada aplikasi Go-Jek yang melalui layanan *Go-Food*, kemudian akan ditemukan seorang *driver* disekitar lokasi kedai yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh konsumen tersebut.

   Kedai Ketan Darmo merupakan salah satu tempat kuliner nusantara yang terkenal di kota Surabaya. Kedai ini buka setiap hari mulai dari jam 15.00 sampai 23.00 WIB. Dan merupakan kedai yang ramai dikunjungi oleh pengunjung pada saat malam hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3. 6
Suasana Kedai Ketan Punel

Kedai Ketan Darmo ini menyajikan berbagai makanan yang terbuat dari bahan dasar ketan, dan untuk harga dari masing-masing menu di kedai ini cukup terjangkau (per tanggal 16 Januari 2019), berikut rinciannya:

a. Ketan bubuk kedelai : Rp. 6.000.
b. Ketan susu : Rp. 13.000.
c. Ketan nangka : Rp. 14.000.
d. Ketan gula jawa : Rp. 6.000.
e. Ketan coklat keju : Rp. 15.000.
f. Ketan keju susu : Rp. 14.000.
g. Ketan durian : Rp. 18.000.[15]

[15] Junaidi, *Wawancara*, Surabaya, 16 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nasi sambal Mak Yeye Jl. Jagir Wonokromo Wetan Surabaya

Seperti halnya terjadi di kedai Ketan Punel, nasi sambel Mak Yeye yang berada di Jl. Jagir Wonokromo Wetan Surabaya. Bagi warga Kota Surabaya, warung nasi Sambel *iwak Pe* Mak Yeye memang sudah tak asing lagi, bagi pecinta kuliner malam, warung menu makanan nasi sambal *iwak Pe* ini memang selalu menjadi *jujukan* setiap malam. Warung ini selalu dipadati pengunjung, meski tempatnya tak mewah, hanya lapak dengan atap terpal ditopang kayu, namun soal cita rasa, warung Mak Yeye ini tak kalah dengan restoran kelas atas.

Warung *Sego Sambel Iwak Pe* Mak Yeye, buka pada pukul 22.00-04.00 WIB. meski dengan mata kantuk, para pemebeli tetap rela antri. Bahkan, akibat banyaknya pelanggan, para pembeli tetap sabar menunggu waktu giliran, *iwak Pe* sendiri, adalah jenis ikan laut yang biasa disebut ikan pari. *iwak Pe*, lazim dijadikan menu penyetan (*sego sambel*). Untuk sambalnya, terbuat dari tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, garam, dan terasi.

Langganan Mak Yeye sendiri, mulai dari kalangan mahasiswa yang kuliah di Surabaya, buruh pabrik, pengayuh becak, pegawai kantoran, hingga para pejabat di Kota Pahlawan. Tidak sedikit orang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang berduit, yang sengaja datang ke warung Mak Yeye untuk mencari makanan *Sego Sambel Iwak Pe* itu.[16]

Gambar 3. 7
Suasana Warung Nasi Sambel

Sekarang (per tanggal 22 Januari 2019), satu piring nasi dengan isi seiris ikan *Pari* panggang, telur dan tempe (nasi sambal komplit ikan *Pe)* Rp 18.000. Sepiring nasi tanpa *iwak Pe* (hanya telur dan tempe) Rp 12.000.

3. *Pizza Time* Jl. Tegalsari No. 107 Surabaya

Di antara restoran/kedai yang melayani melalui aplikasi *Go-Food,* tidak semua harga yang tertera di aplikasi berbeda dengan yang

[16] Mokhamad Dofir, "Sego Sambel Iwak Pe Mak Yeye, Primadona Kuliner Malam di Kota Pahlawan", dalam https://faktualnews.co/2018/04/07/sego-sambel-iwak-pe-mak-yeye-primadona-kuliner-malam-kota-pahlawan/75525/, diakses pada 25 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada di restoran/kedai, seperti restoran *Pizza Time* yang berada di Jl. Tegalsari No. 107 Surabaya,

Di mana tempat di Kota Surabaya bisa makan *Pizza* dengan harga yang murah tapi tetap enak rasanya. *Pizza Time* buka setiap hari dari pukul 10.30 sampai dengan pukul 23.00 WIB, pertama kali didirikan oleh Jimmy Irawan yang sudah menekuni usaha di bidang kuliner semenjak di bangku kuliah sampai saat ini. *Pizza Time* Surabaya merupakan cabang pertama dari *Pizza Time* di Kota Kediri.[17]

Gambar 3. 8
Daftar Menu Di Pizza Time

Walaupun namanya Pizza Time, tapi tempat ini tidak cuma menjual *pizza* saja, ada banyak menu yang bervariasi seperti *pasta,*

[17] Deby, Utomo, "Makan Pizza Murah Meriah dan Dinginnya Gelato di Pizza Time Surabaya", dalam http://www.provoke-online.com/index.php/lifestyle/hangout-places/10804-makan-pizza-murah-meriah-dan-dinginnya-gelato-di-pizza-time-surabaya, diakses pada 25 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

original/crispy chicken wings, french fries bolognise, garlic bread dan rice bowl dengan harga yang tidak begitu mahal, diantaranya: *Pizza Beef for President* Rp 53.000, *Original Pizza Time* Rp. 53.000, *Rice Bowl* Rp 32.000, *Crispy Chicken Wings Hot Spicy* Rp 26.000, *Tuna Volcano* Rp 52.000, *Smoking Beef* Rp. 37.000.

Restoran tersebut memasang harga di aplikasi sesuai dengan harga yang ada di tempat, seperti yang telah peneliti *order* melalui aplikasi *Go-Food* harga yang ada di aplikasi tertera Rp. 52.000:

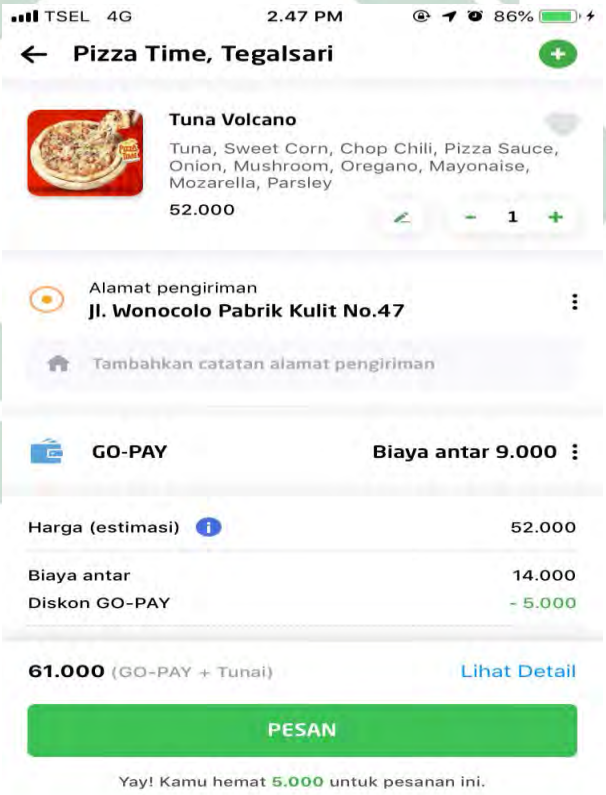

Gambar 3. 7
Harga Diaplikasi

Harga tersebut telah sesuai dengan harga yang ada di restoran termasuk PPN 10%, di nota tercantum:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PIZZA TIME
Jl. Tegalsari 107
Telp.031 - 99242426
==========
Tanggal : 22-01-19
Jam : 14:54:08
Nama Tamu : Umum
Kasir : ANIES
==========
PZ. TUNA VOLCANO
1 x @ 47,273 47,273

Sub Total : 47,273
Pajak 10% : 4,727

Total Bill : 52,000

Grand Total : 52,000

Go Resto : 52,000

Kembali : 0
Thank You

220119014
Jam Cetak : 14:54:23

Gambar 3. 10
Nota Pembelian

Berdasarkan data yang peneliti temukan ternyata banyak menu yang harganya tidak sesuai antara yang ada di aplikasi dengan yang ada di resto/kedai, hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI MELALUI APLIKASI *GO FOOD* DI KOTA SURABAYA

A. Analisis Praktik Akad Jual Beli Melalui Aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya

Go-Food merupakan layanan jasa sistem *online* dalam bentuk melakukan jual beli dan antar makanan yang dilakukan antara konsumen dengan pemilik resto/kedai yang telah dipilih oleh konsumen sesuai pilihan menu dari resto/kedai yang terdapat pilihannya pada aplikasi Go-Jek, yang kemudian akan ditemukan seorang *driver* yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh pelanggan tersebut.

Sebelum melakukan pemesanan dengan aplikasi *Go-Food* terlebih dahulu setiap pihak (konsumen dan pemilik resto/kedai) harus memiliki akun terlebih dahulu, konsumen dengan meng*Instal* aplikasi Go-Jek dan pemilik resto/kedai meng*Instal Go-Biz* melalui *Android* setelah melakukan kemitraan dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, pemilik resto/kedai dengan mudahnya melihat riwayat transaksi, daftar pesanan, ketersediaan menu, atur status buka tutup restoran, atau tanpa meng*Instal Go-Biz* dengan mengirim e-mail ke *gofoodpartners@go-jek.com.*

Kemudian yang dilakukan oleh konsumen dengan mudah melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi *Go-Food* terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resto/kedai yang terdaftar sebagai mitra Go-Jek khususnya di wilayah Kota Surabaya adalah dengan cara berikut:

1. Konsumen membuka aplikasi Go-Jek dan memilih Layanan *Go-Food* untuk memesan makanan.
2. Konsumen dalam memilih resto/kedai yang diinginkan dengan cara antara lain:
   a. Memilih dengan fitur-fitur yang telah tersedia pada Layanan *Go-Food* seperti, baru minggu ini, promosi, terdekat, terlaris, promo antar, buka 24 jam, menu hemat, menu sehat dan terfavorit.
   b. Dapat juga menulis di kolom pencarian untuk memudahkan mencari resto/kedai yang ingin dibeli.
3. Kemudian konsumen memilih menu yang tersedia pada resto/kedai untuk dipesan dan juga memilih metode pembayaran serta pencarian *driver* yang mengantarkan pesanan konsumen.
4. Jika sudah mendapatkan *driver*, maka *driver* akan menghubungi konsumen untuk mengkonfirmasi pesanan yang dipesan dan ketersediaan pesanan pada resto/kedai.
5. Dalam proses ini konsumen berhak memilih kehendak untuk melanjutkan pesanan / membatalkan pesanan, dengan ketentuan:
   a. Ketika konsumen melanjutkan pesanan, maka terjadi kesepakatan ketika terdapat perbedaan harga antara aplikasi dengan resto/kedai, dengan transaksi harga baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dan ketika konsumen membatalkan pesanan, maka konsumen harus bersedia me-*cencel* pesanan pada aplikasi.

6. Ketika pesanan dilanjutkan maka *driver* akan melanjutkan prosesnya, dan akan muncul pemberitahuan kegiatan *driver* ketika melanjutkan pesan seperti, ketika *driver* memesankan makanan, *driver* perjalanan membawa makanan ke konsumen dan *driver* tiba ditempat konsumen.
7. Konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak dengan harga sesuai aplikasi atau dengan harga baru.
8. Dalam pencapaian *driver* dalam mengantarkan pesanan kepada konsumen, konsumen berhak menilai kinerja *driver* dengan melakukan penilaian pada akhir transaksi pada aplikasi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Melalui Aplikasi *Go-Food* di Kota Surabaya

Setelah penelitian menerangkan terkait praktik jual beli melalui layanan *Go-Food* di Kota Surabaya, selanjutnya peneliti akan menganalisis hukum Islam terhadap akad jual beli melalui aplikasi *Go-Food.* Bahwa akad yang di pakai dalam pemesanan makanan melalui layanan *Go-Food* adalah akad jual beli yang termasuk kategori jual beli yang dilakukan antara konsumen dengan pemilik kedai/resto, yang mana *driver* Go-Jek hanya perantara dari jual beli tersebut yang di sebut *simsar*, yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya, dalam suatu keterangan di sebutkan:[1]

عَنْ ابْنِ عبّاس رضي الله عنه فِي مَعْنَى السِّمْسَارِ قال : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُوْلُ بِعْ هَذَاالثَّوْبَ بِكَذَا فَمَا زَادَ فَهُوَ لَكَ (رواه البخارى)

> "Dari Ibnu Abbas RA. Dalam perkara *simsar* ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau" (Riwayat Bukhori)

Artinya akad yang dilakukan antara konsumen dengan *driver* merupakan *simsar* (badan perantara), antara konsumen dengan pemilik resto/kedai adalah jual beli.

Jika ditinjau dari rukun jual beli, sebagaimana yang telah disepakati Jumhur Ulama adalah sebagai berikut: *'Aqidain* (penjual dan pembeli), *ṣighat,* barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*), nilai tukar pengganti barang (harga).

Ditinjau dari pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Artinya kesesuaian aturan *shara'* dalam transaksi ini bisa dilihat dari ketentuan awal untuk menggunakan layanan *Go-Food* setiap pemilik kedai/resto harus mendaftarkan kedainya dengan cara isi formulir, dengan melengkapi berkas yang diminta meliputi nama, identitas, alamat, informasi kedai, informasi penagihan, nama NPWP,

[1] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2013), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

foto-foto makanannya, daftar menu, harga menu,[2] dalam mengisi data tersebut diperlukan orang yang telah berakal dan mencapai batas umur tertentu.

Terkait usia konsumen tidak bisa dipastikan, namun tentang kecapakan dalam menggunakan teknologi cukup bisa dijadikan tolak ukur seseorang itu berakal dan *mumayyiz.* Disini yang dimaksud pembeli adalah konsumen yang melakukan transaksi melalui layanan *Go-Food* dan penjual adalah pemilik kedai.

Jika ditinjau melalui *ṣighat*, merupakan bahasa interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi ijab dan kabul. Dalam transaksi jual beli, *ṣighat* diperlukan karena jual beli merupakan akad yang berorientasi pada kerelaan hati, ijab dan kabul merupakan ekspresi paling representatif untuk pernyataan keralaan hati.

Bentuk dari ijab disini adalah kegiatan konsumen yang menentukan pilihan pemesanannya dan persetujuannya atas harga dari setiap makanan yang menjadi pilihannya ditambah biaya upah untuk *driver*, mengisi alamat pengiriman beserta metode pembayarannya. Bentuk kabul adalah munculnya seorang *driver* yang menerima pesanan layanan tersebut dan mengkonfirmasi pesanan kepada konsumen.

Ijab dan kabul pada akad ini dilakukan oleh konsumen sebagai pembeli dan pemilik kedai sebagai penjual melalui perantara *driver* Go-Jek. Hal ini dilakukan dengan sistem *online*, dikarenakan pemilik kedai

[2] Go-Jek, "Tentang Go-Jek", dalam https://www.go-jek.com/blog/cara-daftar-go-food/, diakses pada 12 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin mengembangkan usahanya dengan melakukan transaksi yang cukup jauh dari lokasi konsumen.

Jika ditinjau pada *ma'qūd 'alaih* dalam layanan *Go-Food* merupakan makanan dan minuman yang mana harus memenuhi persyaratan dalam *ma'qūd 'alaih,* diantara syarat tersebut adalah:

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dalam arti ketika penjual memasang menu dalam aplikasi bisa dipastikan barang tersebut masih ada, artinya makanan atau minuman yang tertera dalam aplikasi itu masih ada di kedai dengan cara *driver* menanyakan kepada pihak penjual apakah makanan atau minuman yang dipesan konsumen itu masih ada atau tidak, jika makanan atau minuman sudah habis *driver* dapat menghubungi konsumen apakah konsumen membatalkan pesanannya atau berkenan dengan pesanan yang lain.
2. Bersih barangnya, artinya makan dan minuman yang dijual dalam layanan *Go-Food* bukan makanan atau minuman yang najis atau barang yang di haramkan oleh syariat seperti *khomr,* makanan yang dari bahan dasar babi atau anjing.

Dalam praktiknya yang terjadi menu yang dijual oleh sebagian resto/kedai yang berada di wilayah Kota Surabaya merupakan makanan yang halal dikonsumsi menurut *shara'* kecuali makanan yang tidak boleh dikonsumsi menurut *shara'* seperti sop babi, anjing dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dapat dimanfaatkan, yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama. Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu barang yang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.
4. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

   Artinya ketika penjual telah memasang menu makanan di aplikasi layanan *Go-Food* yang berada di resto/kedai yang didaftarkannya dan bisa di lihat oleh semua orang sudah dipastikan menu tersebut merupakan daftar menu resto/kedai yang didaftarkannya.
5. Mampu menyerahkan, yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa (*driver)* dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu pemesanan melalui aplikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Mengetahui, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

   Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, disini konsumen dari resto/kedai dapat melihat menu yang di pasang oleh penjual di aplikasi Go-Jek baik mengenai varian menu, harga, jumlah pemesanan.

   Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran, yang mana *driver* membayar terlebih dahulu kemudian diganti oleh konsumen beserta upah *driver* yang mana perjanjian tersebut sudah disepakati di *majlis* (aplikasi).
7. Barang yang diakadkan di tangan, menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan dalam aplikasi.

Jika di tinjau dari nilai tukar pengganti barang (harga), harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang disepakati oleh kedua pihak yang akad.

Harga yang ada dalam transaksi antara konsumen dan pemilik kedai disebut *thaman* yang mana harga yang dipasang oleh penjual di aplikasi merupakan harga pasar yang berlaku di tengah-tengah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat secara aktual, Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat *thaman* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, artinya dengan konsumen memilih varian menu yang ada di aplikasi yang telah ada harganya secara otomatis ada kerelaan dari kedua belah pihak terkait harga, ini sesuai dengan prinsip jual beli yaitu *riḍa*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan *Go-Pay*. Apabila harga barang itu dibayar kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas, dalam hal ini ialah *driver* membayar apa yang telah dipesan konsumen kemudian konsumen mengganti sesuai jumlah yang telah dibayarkan *driver.*
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *shara'*, seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *shara'*.

Legalitas akad jual beli dengan sistem *online* dalam *Go-Food* ini sah menurut hukum *shara'*, ditinjau dari tujuan utama layanan jasa pada *Go-Food* ini adalah misi sosial untuk memudahkan para konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dan menciptakan lapangan kerja bagi para *driver* dan juga membuka pasar *online* bagi para penjual makanan khususnya di Kota di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Layanan *Go-Food* memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam melakukan transaksi dengan mencantumkan semua pilihan restoran dan menu makanan disertai harga yang jelas, beserta kejelasan upah bagi *driver*.

Supaya tidak terjadi kesalahfahaman antara *driver* dan konsumen, sebelum membelikan apa yang telah di pesan konsumen *driver* mengkonfirmasikan lagi kepada konsumen dengan cara ditelfon jika pesanan makanan telah habis atau harga yang tidak sesuai di aplikasi, apakah konsumen ingin merubah pesanannya atau berkenan dengan harga baru atau tidak jadi untuk membelinya, karena keduanya masih dalam ikatan akad jual beli dan dalam masa *khiyar* dalam ijab kabul atau bisa dikatakan masih dalam *majlis.*

Seperti yang peneliti temukan pada praktek transaksi terdapat perbedaan harga yang terjadi di Kedai Ketan Punel Jl. Raya Darmo No. 116 Surabaya, Nasi sambel Mak Yeye Jl. Jagir Wonokromo Wetan Surabaya.

Dalam fakta yang terjadi di Kedai Ketan Punel Jl. Raya Darmo No. 116 Surabaya , harga yang ada di aplikasi tidak sesuai dengan yang ada di kedai, rinciannya sebagai berikut:

1. Ketan bubuk kedelai : Rp. 6.000.
2. Ketan susu : Rp. 13.000.
3. Ketan nangka : Rp. 14.000.
4. Ketan gula jawa : Rp. 6.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ketan coklat keju : Rp. 15.000.
6. Ketan keju susu : Rp. 14.000.
7. Ketan durian : Rp. 18.000.

Dari serangkain menu yang tertera ditemukan varian menu dengan harga yang tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi, diantaranya:

1. Ketan bubuk kedelai : Rp. 6.000. (kedai).
   Ketan bubuk kedelai : Rp. 5.000. (aplikasi).
2. Ketan susu : Rp. 13.000. (kedai).
   Ketan susu : Rp. 8.000. (aplikasi).
3. Ketan nangka : Rp. 14.000. (kedai).
   Ketan nangka : Rp. 10.000. (aplikasi).
4. Ketan gula jawa : Rp. 6.000. (kedai).
   Ketan gula jawa : Rp. 5.000. (aplikasi).
5. Ketan coklat keju : Rp. 15.000. (kedai).
   Ketan coklat keju : Rp. 10.000. (aplikasi).
6. Ketan keju susu : Rp. 14.000. (kedai).
   Ketan keju susu : Rp. 10.000. (aplikasi).
7. Ketan durian : Rp. 18.000. (kedai).
   Ketan durian : Rp. 15.000. (aplikasi).

Peneliti juga melakukan transaksi melalui layanan aplikasi *Go-Food* untuk membuktikan hal tersebut. Dalam aplikasi tersebut tertera sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

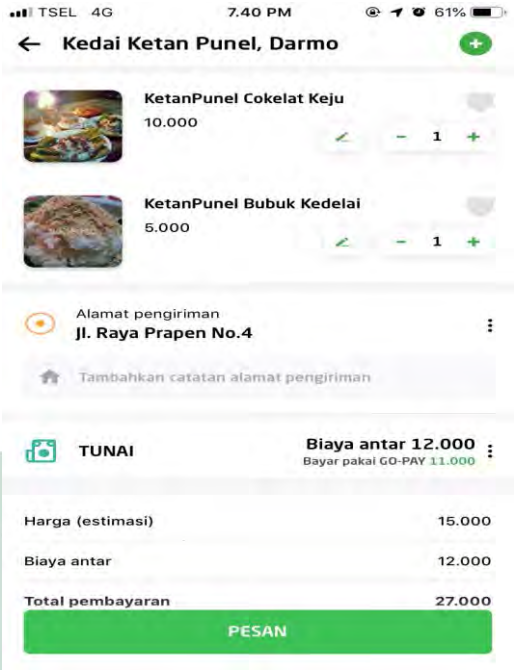

Gambar 4. 1
Daftar Harga Diaplikasi

Akan tetapi harga tersebut berbeda dengan fakta yang ada di kedai, seperti berikut :

Gambar 4. 2
Nota Harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut juga terjadi di Nasi sambal Mak Yeye Jl. Jagir Wonokromo Wetan Surabaya, satu piring nasi dengan isi seiris ikan *Pari* panggang, telur dan tempe (nasi sambal komplit ikan *Pe)* Rp 18.000. Sedangkan sepiring nasi tanpa *iwak Pe* (hanya telur dan tempe) Rp 12.000, tetapi harga tersebut tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi, nasi sambal komplit ikan *Pe* Rp. 18.000 (warung) Rp. 16.000 (aplikasi), nasi dengan isi telur dan tempe Rp. 12.000 (warung) Rp. 10.000 (aplikasi).

Hal ini juga dibuktikan peneliti untuk melakukan transaksi tersebut, dalam aplikasi tertera:

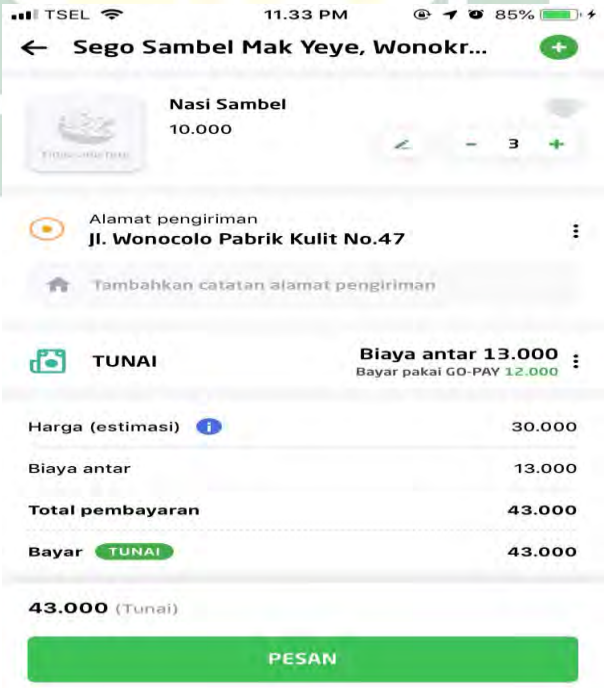

Gambar 4. 3
Harga Diaplikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harga tersebut tidak sesuai dengan apa yang di warung, di warung harga yang tertera dengan harga Rp. 12.000:

Tuan Toko 22 / 1 / 2019

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
2	Nasi Sambal (P)		24.000
1	Nasi Sambal (M)		12.000

Jumlah Rp. 36.000

Tanda Terima

Hormat Kami,

Gojek.

Gambar 4. 4
Nota Harga

Dalam jual beli melalui aplikasi *Go-Food* ini masih berlaku *khiyar majlis,* tempat dimana peristiwa transaksi berlangsung, ini mencakup praktek transaksi yang diadakan secara langsung dalam satu tempat.

Pada dasarnya jual beli yang tidak dalam *majlis* itu dilarang karena tidak memenuhi syarat dalam ijab dan kabul, namun pergeseran waktu dan tempat dapat merubah hukum yang memang terbangun melalui pondasi adat istiadat. Ketentuan ini berdasarkan atas kaidah yang mashur dikalangan ulama, yakni *layunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman* (perubahan hukum yang disebabkan peralihan waktu adalah sesuatu yang tidak perlu di ingkari), artinya selama perubahan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud tidak menerobos batasan-batasan fundamental syariat maka ia tidak perlu di permasalahkan.[3]

Transaksi yang diadakan dari jarak jauh namun secara langsung seperti via telepon, video call, *online* dan lain-lain, menurut *qoul aṣah* transaksi ini berlaku *khiyar majlis* dan hak *khiyar* ini akan berakhir apabila *driver* telah keluar dari resto/kedai.

Terkait perubahan/perbedaan harga makanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada aplikasi (*majlis)*, maka harus ditanggung oleh pihak *driver* apabila *driver* tidak mengkonfirmasikan perbadaan harga kepada konsumen karena kesepakatan awal adalah harga yang ada di aplikasi meskipun *driver* membawa nota sebagai tanda bukti perubahan harga kecuali *driver* mengkonfirmasikan kepada konsumen sebelum membelikan pesanannya, karena dalam jual beli melalui *Go-Food* menurut *qoul aṣah* masih berlaku *khiyār majlis.* Begitu pula apabila terjadi kerusakan yang disebabkan kelalaian *driver* sehingga terjadi kerusakan pada makanan yang dipesan oleh konsumen, maka *driver* harus siap dengan segala resikonya apabila terdapat komplain dari konsumen sebagai bentuk pertanggung jawabannya.

[3] Tim Kaki Lima, *Formulasi Nalar Fiqih* (Surabaya: Khalista, 2009), 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua landasan teori terkait akad jual beli yang digunakan untuk menganalisis hasil data lapangan yang telah peneliti peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pemesanan makanan melalui *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek dilakukan dengan cara konsumen memilih layanan *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek, memilih makanan, mengetik nama restoran di kolom pencarian, memesan makanan yang diinginkan, mengkonfirmasi pesanan dengan cara mengecek makanan, metode pembayaran yang digunakan serta penulisan alamat yang dituju, lalu klik pesan. Setelah itu, konsumen mendapatkan *driver* yang akan mengantar makanannya.
2. Praktik pemesanan makanan melalui layanan jasa *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Surabaya telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, kecuali terdapat salah satu pihak yang menyalahi ketentuan yang telah disepakati. Adapun mengenai perbedaan harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada aplikasi, maka harus ditanggung oleh pihak *driver* kecuali *driver* mengkonfirmasikan sebelum membelikan pesanannya, karena menurut *qoul aṣah, khiyār majlis* masih berlaku dalam jual beli melalui *Go-Food.*

B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, peneliti memberikan saran kepada:

1. *Driver* hendaknya mengkonfirmaskan lagi pesanan kepada konsumen agar tidak menimbulkan suatu kerugian dan masalah pada tujuan transaksi tersebut terutama dalam menjaga kesepakatan, menunaikan hak dan kewajiban antar pihak konsumen dan *driver.*
2. Pemilik resto/kedai yang memasarkan dan menjual makanannya melalui layanan *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya hendaknya selalu memperbarui layanannya baik berupa harga, menu, jam buka, jam tutup. Agar tidak terjadi kerugian baik bagi konsumen dan *driver.*

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad, Syahid. "Goo-Food Dalam Tinjauan Cendikiawan Muslim". *Jurnal IAIN Metro*, 2018.

Annisa, Adelia Yusufin. "Transaksi Jual Beli Melalui Jasa Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi--Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2018.

Aritmoko, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1998.

Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Jamunu, 1965.

-------. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, 2009.

Desy. *Wawancara*. Surabaya, 12 Desember 2018.

Dofir, Mokhamad. "Sego Sambel Iwak Pe Mak Yeye. Primadona Kuliner Malam di Kota Pahlawan", dalam https://faktualnews.co/2018/04/07/sego-sambel-iwak-pe-mak-yeye-primadona-kuliner-malam-kota-pahlawan/75525/, diakses pada 25 Januari 2019.

Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Go-jek. "Tentang Go-Food", dalam https://www.go-jek.com/Go-Food/, diakses pada tanggal 31 oktober 2018.

-------. "Tentang Go-Jek", dalam https://www.go-jek.com, diakses pada 29 Oktober 2018.

-------. "Tentang Go-Jek", dalam https://www.Go-Jek/about/, diakses pada 13 Desember 2018.

-------. "Tentang Go-Jek", dalam https://www.go-jek.com/vision-mission/, diakses pada 06 Januari 2019.

-------. "Tentang Go-Pay", dalam https://www.cermati.com/e-money/gopay, diakses pada 04 Januari 2019.

-------. "Tentang Go-Pulsa", dalam https://www.cindenian.com/cara-pakai-go-pulsa/, diakses pada 04 Januari 2019.

-------. "Tentang Go-Jek", dalam https://www.go-jek.com/, diakses pada 24 Desember 2018.

-------. "Tentang Go-Food", dalam https://www.go-jek.com/blog/cara-daftar-go-food/, diakses pada 12 Januari 2019.

-------. "Tentang Go-Jek", dalam https://www.go-jek.com/terms-and-condition, diakses pada 24 Desember 2018.

Ghazaly, Abdul Rahman, et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Jazil, Saiful. *Fiqih Mu'amalah*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Junaidi. *Wawancara*. Surabaya, 16 Januari 2019.

Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Karim, Adiwarman A. dan Oni Sahroni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

-------. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Muhammad, Yunus, et al. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food". Jurnal--Universitas Islam Bandung.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Musyafa'ah, Suqiyah. *Hadist Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Misri, Abdul Sami'. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, terj. Dimyauddin Djuwaini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Nuruddin, Muhammad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Di Kota Surabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Rahmat, Nur. *Wawancara*. Surabaya, 09 Januari 2019.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma'arif, 1988.

Semmawi, Ramli. "Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Syir'ah*, No. 2, Vol. 8, Desember, 2010.

Shalih, Muhammad. Al-Munajjid. *Matan Zubad (Intisari Fiqih Islam)*, terj. Nurul Mukhlisin dan Izzudin Karimi. Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1988.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

-------. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet. 8. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Bandung: CV Mandar Maju, 2012.

Syaltut, Mahmud. *Al-Islam 'Aqidah wa Shari'ah*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1966.

Tim Kaki Lima. *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khalista, 2009.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Usman, Husaini dan Pornomo Setyadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Bank Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Utomo, Debby. "Makan Pizza Murah Meriah dan Dinginnya Gelato di Pizza Time Surabaya". dalam http://www.provoke-

online.com/index.php/lifestyle/hangout-places/10804-makan-pizza-murah-meriah-dan-dinginnya-gelato-di-pizza-time-surabaya, diakses 25 Januari 2019

Waluyo, Bandung. *Penetapan Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.